

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak atau pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus karena seseorang yang melakukan tindak pidana dan terdapat pertanggungjawaban pidana yang belum tentu dapat mengembalikan seluruh hak-hak yang bersifat moril kepada korban pelecehan seksual, apabila hanya berupa pertanggungjawaban terhadap individu dari pelaku, hal tersebut dirasa kurang efektif karena jerat tersebut hanya dikhususkan terhadap perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku, namun tidak memberikan sebuah solusi yang memadai untuk pemenuhan hak-hak moril dari korban pelecehan seksual, sehingga antara Ketentuan Hukum Pidana dan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu adanya harmonisasi pengaturan detail terhadap hak moril dari korban pelecehan seksual. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di latarbelakangi dengan kekerasan seksual yang dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu terdapat perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang diharapkan dapat lebih memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Penyebab belum terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak atau kendala yang paling sering dihadapi yaitu dari tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban karena mengalami trauma psikis yang berat, sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah melarikan diri dan menjadi buronan, pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan, pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran. Sebagian besar kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia rentan: usia 5 tahun, sekolah dasar, bahkan remaja.

B. Saran

Pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka untuk meminimalisir kendala atau hambatan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu melakukan pendidikan

seks di sekolah karena edukasi seks penting untuk dilakukan di era teknologi yang semakin canggih dan modern membuat anak-anak rentan menyaring info yang salah oleh karena itu peranan orangtua sebagai perangkat sosial terkecil dapat mengambil peranan dalam memberikan edukasi secara baik dan utuh terhadap anak bahwa kecanggihan teknologi harus digunakan untuk mendapatkan informasi yang baik dan berguna, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak, mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah dan penegak hukum harus memiliki persepsi yang lebih maju terhadap era modernisasi sehingga regulasi yang ada dapat diterapkan secara utuh dan terdapat kepastian hukum supaya secara hak-hak dari korban dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AAA.Ngr.Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedophilia*, Setara Press, Malang, 2017

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-7, 2019

Davison (et al), *Psikologi Abnormal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 9, 2010

E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 2015

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan ke-4, 2019

Kristiani, Renata, *Haruskah Anak Kita Menjadi Korban?*, Yayasan Pulih, Jakarta, Volume 15 2010

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Edisi revisi IX, 2017

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Alumni, Bandung,
Cetakan ke-3, 2012

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2013

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa,
2015

Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2018

Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016

Wirjono Prodjodikoro, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika
Aditama, Bandung, Cetakan ke-6, 2016

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

C. SUMBER LAIN

David Setyawan, “*KPAI: Kasus Anak Berhubungan Seks Ibarat Fenomena Gunung Es*”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kasus-anak-berhubungan-seks-ibarat-fenomena-gunung-es>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.19 WIB.

Flanagan Kelly dkk, 2012, “*The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences*”, *Journal of Adolenscence*, Vol.35.

Hisbah dan Nyimas Enny, “*Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 2022

KemenPPPA, “*KemenPPPA Luncurkan Hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak Remaja SNPHARTahun2018*”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/> diakses pada 22 Maret 2022 pukul 09.35 WIB

Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, “*Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria*”, *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, 2012

Mosita Dwi Septiasputri, “*Ini Perbedaan Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*”, <https://rri.co.id/1538-rona/863060/ini-perbedaan-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>, diakses pada 22 Juni 2022 pukul 23.00 WIB.

Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol 1 No. 1, 2015

Novi Sulistina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Korban Jual Beli
Kejahatan Seksual di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Skripsi
Universitas Sumatera Utara, 2017

Sri Indaryani, Dinamika psikososial Remaja Korban Kekerasan Seksual, Jurnal
2018

Yohannie Linggarsari “Kekerasan Anak di Cipulir Sudah Lama Diketahui
Tetangga”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/> diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul
20.43 WIB